



P U T U S A N

No. 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LINDA PASANG, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Rt. 16, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

SONY TANDI, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Rt. 08, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 24 Juni 2015 dengan Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 9 hal. Perkara No. : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Toraja Jemaat Eben – Haezer Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004, Akta Perkawinan Nomor : 477/60/BKCKBD/N/VI/2004;-----
2. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang pihak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada pihak Penggugat;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;-----
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami stress karena tidak adanya kejelasan status;-----

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya supaya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Toraja Jemaat Eben – Haezer Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004 dan Akta Perkawinan Nomor : 477/60/BKCKBD/N/VI/2004 pada tanggal 22 Juni 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan sehelai putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil perceraian;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;-----

Atau : -----

Jika Majelis Hakim mempunyai pandangan lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut : -----

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan; -----
- Untuk pihak Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, masing – masing sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 29 Juni 2015, 03 Juli 2015, dan 13 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang – Undang, Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya di persidangan, maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya; -----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/60/BKCKBD/N/VI/2004 dan diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 015/MGT-JEN/A.4/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004 dan diberi tanda P-2;-----

Hal. 3 dari 9 hal. Perkara No. : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6405024809830001 atas nama LINDA PASANG dan diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6405022702086907 atas nama Kepala Keluarga PASANG BULU LANGI dan diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 6405022702086241 atas nama Kepala Keluarga KALFIN TANDUK BENDON dan diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 6405022702086241 atas nama Kepala Keluarga KALFIN TANDUK BENDON dan diberi tanda P-6;-----
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SONY TANDI dan diberi tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah sesuai dengan aslinya atau disertai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 tanpa disertai dengan aslinya atau foto copy dari foto copy dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah ataupun berjanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi I : NELY YUSUF :

- Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini intinya ingin mengajukan permohonan cerai dari suaminya;-----
- Penggugat menikah dengan suaminya pada tahun 2004 di Nunukan dengan pemberkatan nikah dan langsung didaftarkan ke Catatan Sipil;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya di Gereja Toraja dan pada saat itu saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan suaminya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan kemudian sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan suaminya dikarenakan sudah tidak sepaham;---
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat sudah pergi dari Nunukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan keluarga Tergugat, Tergugat ada di Samarinda;-----
 - Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan suaminya tidak punya anak;--
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar antara Tergugat dan suaminya bertengkar;-----
 - Bahwa dari tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bertemu lagi;-----
 - Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah sampai dengan sekarang ini;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 tersebut;-----
 - Bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena terlalu lama menunggu
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai dan tidak keberatan diantara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi NELY YUSUF tersebut, Penggugat menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut; -----

2. Saksi YUNUS

KAMRAN;-----

- Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini intinya ingin mengajukan permohonan cerai dari suaminya;-----
- Penggugat menikah dengan suaminya pada tahun 2004 di Nunukan dengan pemberkatan nikah dan langsung didaftarkan ke Catatan Sipil;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya di Gereja Toraja dan pada saat itu saksi hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan suaminya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan kemudian sampai sekarang tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan suaminya dikarenakan sudah tidak sepaham;---
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat sudah pergi dari Nunukan;-----
- Bahwa menurut pengakuan keluarga Tergugat, Tergugat ada di Samarinda;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan suaminya tidak punya anak;--
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar antara Tergugat dan suaminya bertengkar;-----

Hal. 5 dari 9 hal. Perkara No. : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bertemu lagi;-----
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah sampai dengan sekarang ini;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007;-----
- Bahwa alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena terlalu lama menunggu
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai dan tidak keberatan diantara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi YUNUS KAMRAN tersebut, Penggugat dan menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat dan Penggugat serta Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat sejak tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 s/d bukti tertulis tertanda P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi NELY YUSUF dan saksi YUSUF KAMRAN;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Nunukan untuk memeriksa perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”, oleh karena Tergugat berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy KTP Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Rt. 008/Rw. -, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Gugatan penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatitkan pada pegawai pencatat (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil posita gugatan Penggugat poin 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 477/60/BKCKBD/N/VI/2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-2 berupa Surat Nikah Gereja Toraja dikuatkan dengan keterangan saksi NELY YUSUF dan YUNUS KAMRAN pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004 dan telah dicatitkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 22 Juni 2004 sehingga menurut Majelis Hakim dalil posita gugatan Penggugat poin 1 telah terbukti

Hal. 7 dari 9 hal. Perkara No. : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk



kebenarannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat poin 2, poin 3 dan poin 4 yang pada intinya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada pihak Penggugat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan sudah berpisah antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2007 sampai dengan sekarang yang mengakibatkan Penggugat mengalami stress karena tidak ada kejelasan status;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NELY YUSUF dan saksi YUSUF KAMRAN pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2007 Tergugat sudah meninggalkan Nunukan dan sejak tahun 2007 tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bertemu dan menafkahi lagi sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 dan Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2007;-----

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta perkawinan nomor : 477/60/BKCKBD/N/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke- 2 dikabulkan, maka dalil dalam petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk melakukan pendaftaran/pencatatan atas Putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat point ke- 3 untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Putusan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatasnyaalah berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 9 hal. Perkara No. : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk



1. Menyatakan Tergugat SONY TANDI walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan akta perkawinan nomor : 477/60/BKCKBD/N/VI/2004 tertanggal 22 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari : RABU, tanggal 05 AGUSTUS 2015 oleh kami **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **HARIO PURWO HANTORO, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **06 AGUSTUS 2015** oleh Majelis Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Ketua

TERTANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TERTANDA

TERTANDA

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Turunan Resmi :

Diberikan kepada dan atas permintaan dari LINDA PASANG sebagai Penggugat;

Nunukan, Agustus 2015
Pengadilan Negeri Nunukan
Wakil Panitera,

Trick Briani Idung Maleh, S.H.

NIP. 19600704 198203 1 005

Catatan :

Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 9 hal. Perkara No. : 14/Pdt.G/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)